



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap nomenklatur Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 14 diubah, angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Timur.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

- a. Setda merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
  2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Tipe A;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B;
  5. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
  6. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
  8. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Dinas Tipe A;
  9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Tipe A;
  12. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A;
  14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan Dinas Tipe A;
  16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
  18. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
  19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe A; dan
  20. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A.
- e. Badan, terdiri dari:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A; dan

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
  1. Kecamatan Birem Bayeun merupakan Kecamatan Tipe A;
  2. Kecamatan Rantau Selamat merupakan Kecamatan Tipe A;
  3. Kecamatan Sungai Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
  4. Kecamatan Peureulak Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
  5. Kecamatan Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
  6. Kecamatan Peureulak Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
  7. Kecamatan Ranto Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
  8. Kecamatan Peunaron merupakan Kecamatan Tipe A;
  9. Kecamatan Serbajadi merupakan Kecamatan Tipe A;
  10. Kecamatan Simpang Jernih merupakan Kecamatan Tipe A;
  11. Kecamatan Peudawa merupakan Kecamatan Tipe A;
  12. Kecamatan Idi Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
  13. Kecamatan Idi Rayeuk merupakan Kecamatan Tipe A;
  14. Kecamatan Idi Tunong merupakan Kecamatan Tipe A;
  15. Kecamatan Darul Aman merupakan Kecamatan Tipe A;
  16. Kecamatan Darul Falah merupakan Kecamatan Tipe A;
  17. Kecamatan Darul Ihsan merupakan Kecamatan Tipe A;
  18. Kecamatan Banda Alam merupakan Kecamatan Tipe A;
  19. Kecamatan Nurussalam merupakan Kecamatan Tipe A;
  20. Kecamatan Julok merupakan Kecamatan Tipe A;
  21. Kecamatan Indra Makmu merupakan Kecamatan Tipe A;
  22. Kecamatan Simpang Ulim merupakan Kecamatan Tipe A;
  23. Kecamatan Madat merupakan Kecamatan Tipe A; dan
  24. Kecamatan Pantee Bidari merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 23 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 23 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/15/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR

  
ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001